

**PROSEDUR DAN TEKNIK PEMBUATAN PERATURAN DESA DI DESA PENFUI TIMUR  
KECAMATAN KUPANG TENGAH KABUPATEN KUPANG**

*Procedures And Techniques For Making Village Regulations In Penfui Timur Village,  
Kupang Tengah District, Kupang Regency*

**Yohanes Tuan, Norani Asnawi, Yohanes Golod. Tuba Helan , Gerald Aldytia Bunga\* ,  
Rafael RapeTupen , Cyrilius Wilton Taran Lamataro**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

*Jalan Adisucipto Penfui, Gedung A, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana*

\*Alamat Korespondensi: [gerald.bunga@staf.undana.ac.id](mailto:gerald.bunga@staf.undana.ac.id)

*(Tanggal Submission: 12 September 2024, Tanggal Accepted : 17 Oktober 2024)*



**Kata Kunci :**

*Prosedur,  
Kabupaten  
Kupang,  
Peraturan Desa*

**Abstrak :**

Walaupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk dapat membentuk Peraturan Desa, namun secara faktual belum ada Peraturan Desa yang dihasilkan. Tujuan dilakukan kegiatan ini antara lain: a) Memberikan pengetahuan tentang aspek-aspek yang perlu diatur dalam Peraturan Desa; b) Memberikan pengetahuan mengenai proses pembentukan Peraturan Desa; c) Memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk menemukan dan menentukan masalah yang dapat diatur dalam sebuah Peraturan Desa; dan d) memberikan pengetahuan tentang sistematika, kalimat dan bahasa hukum dalam Peraturan Desa. Kegiatan ini dilakukan dengan metode survey, pengarahannya dan tanya jawab/dialog interaktif yang dibagi dalam dua tahap yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Kegiatan ini melibatkan 40 peserta yang terdiri dari Kepala Desa, Aparat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Kegiatan pelatihan tentang teknik penyusunan Peraturan Desa di Desa Penfui Timur ini menjadi solusi bagi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Melalui kegiatan ini diharapkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam penyusunan Peraturan Desa di Desa Penfui Timur.

**Key word :**

*Procedure,  
Technique,  
Village  
Regulations*

**Abstract :**

Although Law Number 6 of 2014 concerning Villages gives authority to the Village Head and Village Consultative Body to be able to form Village Regulations, in fact no Village Regulations have been produced. The objectives of this activity include: a) providing knowledge about aspects that need to be regulated in Village Regulations; b) providing knowledge about the process of forming Village Regulations; c) providing knowledge and skills to find and



determine problems that can be regulated in a Village Regulation; and d) providing knowledge about the systematics, sentences and legal language in Village Regulations. This activity was carried out using the survey method, briefing and interactive question and answer/dialogue which were divided into two stages, namely the preparation stage and the implementation stage. This activity involved 40 participants consisting of the Village Head, Village Apparatus, Village Consultative Body (BPD), and the community. The training activity on Village Regulation drafting techniques in Penfui Timur Village is a solution for solving the problems faced. Through this activity, it is hoped that there will be an increase in knowledge and skills in drafting Village Regulations in Penfui Timur Village.

Panduan sitasi / citation guidance (APPA 7<sup>th</sup> edition) :

Tuan, Y., Asnawi, N., Helan, Y. G. T., Bunga, G. A., Tupen, R. R., & Lamataro, C. W. T. (2024). Prosedur Dan Teknik Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. *Jurnal Abdi Insani*, 11(4), 1966-1974. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i4.1950>

## PENDAHULUAN

Keberadaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang telah mengalami perubahan beberapa kali dan terakhir melalui UU Nomor 3 Tahun 2024 (selanjutnya disingkat UU Desa) merupakan proses mengembalikan kepercayaan negara kepada desa yang selama ini menjadi objek pembangunan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hal ini ditandai dengan pengertian desa yang tercantum dalam UU Desa bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tentang Desa).

Pengertian tentang desa tersebut menunjukkan bahwa terbentuknya UU Desa, menjadi suatu harapan bagi desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas keberlangsungan pemerintahan desa. Desa diharapkan dapat memiliki kekuatan sosial dan kedaulatan politik sebagai landasan demokrasi di desa serta kemandirian ekonomi, budaya dan pembangunan desa. Desa sendiri memiliki kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat. Hal ini ditandai dengan penerapan asas rekognisi dan asas subsidiaritas yang merupakan asas pengaturan dalam UU Desa sebagai upaya konkret dalam mewujudkan kemandirian desa. Asas rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul; sedangkan asas subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa (Penjelasan Undang-undang Nomor 16 Tentang Desa).

Hakikat dari asas rekognisi, adalah; Pemerintah Indonesia dalam pengaturan tentang desa memperhatikan dan mengakui keberadaan hak asal-usul desa, karena ada desa yang terbentuk sebelum dan sesudah kemerdekaan Republik Indonesia. Asas subsidiaritas maksudnya Pemerintah Indonesia mengakui dan menetapkan adanya kewenangan berskala lokal serta pengambilan keputusan secara lokal, dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat desa. Pemerintah dapat memberikan sedikit keleluasaan bagi pemerintah desa berinovasi dan berinisiatif dalam mengambil keputusan desa demi kepentingan masyarakat desa.


UU Desa menetapkan sejumlah peraturan yang ada di desa, yaitu : Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa (Pasal 69 UU No. 6/2014). Peraturan Desa (Perdes) berisi materi-materi pelaksana kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Bersama Kepala Desa berisi materi-materi kerja

sama antar Desa. Peraturan Kepala Desa berisi materi-materi pelaksana Perdes, peraturan bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kewenangan pembuatan perdes berada pada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Perancangan perdes di Desa Penfui Timur dimulai dengan musyawarah rembung desa sebagai bagian dari perancangan perdes yang partisipatif. Musyawarah tersebut dilanjutkan dengan penyusunan perdes prioritas yang disesuaikan dengan masalah sosial yang terjadi di Desa Penfui timur. Kedua prosedur di atas menjadi tolak ukur untuk menyusun rancangan perdes yang kemudian akan dibahas bersama kepala desa dan BPD hingga sampai pada tahap paripurna yang akan dievaluasi oleh Bupati terkait materi dan prosedur penyusunan perdes sebagai bentuk eksekutif review. RanPerdes yang disetujui oleh Bupati akan disahkan menjadi perdes untuk kemudian digunakan sebagai dasar hukum dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa.

Hal ini berarti bahwa Kepala Desa dan BPD mempunyai hak yang sama untuk mengajukan rancangan Perdes untuk dibahas dan disepakati secara bersama-sama sampai pada penetapan dan pengesahan Perdes. Meskipun kewenangan membuat Perdes berada pada Kepala Desa dan BPD, namun ada syarat lain yang dipenuhi adalah bahwa Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa (Pasal 69 ayat (9 dan 10) UU Desa). Rumusan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembuatan Perdes merupakan suatu tahapan yang wajib dilakukan untuk memberikan ruang kepada masyarakat menyalurkan aspirasi dalam kaitan dengan pembentukan Perdes. Partisipasi masyarakat ini merupakan perwujudan demokrasi di tingkat desa.

Yasin *et al.*, (2015) membuat skema proses pembentukan Perdes berbasis partisipasi publik yang dapat digambarkan pada bagan berikut:



Gambar. 1 Proses Pembentukan Perdes Berbasis Partisipasi Publik

Bagan ini menunjukkan bahwa Peraturan Desa (Perdes) sebagai produk politik diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan masyarakat. Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan BPD dalam proses penyusunan Perdes.

Kata kunci dalam proses ini adalah kemampuan kepala desa dan BPD dalam mengidentifikasi masalah, identifikasi landasan hukum dan penulisan rancangan Perdes. Khusus dalam penulisan rancangan Perdes dibutuhkan suatu kemampuan dan keterampilan agar Perdes yang dihasilkan dapat berlaku secara efektif baik secara sosiologis, yuridis dan filosofis. Tahapan ini menjadi penting karena tujuan Perdes adalah untuk:

1. Menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa yaitu BPD dan Kepala Desa dalam rangka penyusunan produk hukum yang ditetapkan di desa berdasarkan standarisasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menjadi pedoman kerja bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa.

3. Menjadi perangkat dasar legitimasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai acuan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan di desa.
4. Mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.
5. Menciptakan keseragaman penyusunan produk hukum dalam bentuk peraturan.

Secara faktual, di desa Penfui Timur terdapat sejumlah permasalahan yang menjadi hambatan dalam pembuatan Perdes. Hambatan dimaksud adalah a) Keterbatasan pengetahuan mengenai aspek-aspek yang perlu diatur dengan Perdes; b) Keterbatasan pengetahuan mengenai proses pembentukan Perdes; c) Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam identifikasi masalah dan penentuan prioritas masalah yang akan diatur dengan Perdes; dan d) Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun sistematika, kalimat norma dan bahasa hukum dalam Perdes. Berbagai permasalahan ini dapat diselesaikan melalui pelatihan tentang prosedur dan teknik pembuatan Perdes.

### **METODE KEGIATAN**

Kegiatan ini melibatkan 40 peserta yang terdiri dari Kepala Desa, Aparat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dalam dua tahap yakni tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode survey, pengarahan dan tanya jawab/dialog interaktif. Di dalam tahap persiapan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat melakukan survey awal ke Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. Di dalam kegiatan survey tim pelaksana kegiatan bertemu dengan masyarakat desa dan melalui bincang-bincang dengan masyarakat serta tokoh masyarakat, tim pelaksana memperoleh gambaran tentang lokasi kegiatan pengabdian.
2. Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat menghubungi kepala desa dan Ketua BPD. Selanjutnya tim pelaksana bertemu langsung dengan pemerintah desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dan BPD. Melalui pertemuan ini tim pelaksana menyampaikan maksud dan tujuan dilakukannya kegiatan pengabdian kepada Kepala Desa dan BPD. Setelah berdiskusi maka dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi di desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dan untuk itu perlu solusi untuk menyelesaikan permasalahan, bagaimana pelaksanaan di lapangan terkait pemecahan masalah tersebut, serta bagaimana teknis pelaksanaan kegiatan, termasuk kesepakatan tentang waktu yang tepat untuk melaksanakan kegiatan pengabdian dan jumlah peserta kegiatan. Selanjutnya
3. Tim pelaksana yang adalah para dosen Peminatan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana (UNDANA) yang berjumlah enam orang bersama-sama berkoordinasi dan mempersiapkan materi sosialisasi mengenai Prosedur dan Teknik Pembuatan Peraturan Desa. Masing-masing dosen mempersiapkan materi tertentu sesuai dengan tema kegiatan dan hasilnya akan digabungkan menjadi materi utama yang akan disosialisasikan.

Kemudian dalam tahap pelaksanaan, langkah-langkah kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat berkumpul di kampus dan bersama-sama menuju ke lokasi pengabdian desa Penfui Timur sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 29 Agustus 2024. Di dalam tahap pelaksanaan, sesuai susunan acara, kegiatan pengabdian ini diawali dengan acara pembukaan dan doa oleh MC, kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan yang disampaikan oleh ketua pelaksana kegiatan (Bpk. Yohanes Tuan, S.H., M.Hum), dan yang terakhir diberikan kesempatan kepada Kepala Desa untuk menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara kegiatan pengabdian. Selanjutnya acara dipimpin oleh moderator untuk masuk pada kegiatan inti yaitu penyuluhan/sosialisasi tentang prosedur dan teknik pembuatan peraturan desa yang bertempat di Kantor Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang
2. Selanjutnya acara sosialisasi dilakukan melalui penyampaian materi oleh para narasumber yang berkaitan dengan proses dan teknik pembuatan Perdes. Materi yang disampaikan oleh narasumber sebagai berikut: a) Aspek-aspek yang perlu diatur dengan peraturan desa; b) Identifikasi masalah

dan penentuan prioritas masalah yang akan diatur dengan peraturan desa; c) Penyusunan sistematika peraturan desa, konsultasi publik, dan revisi rancangan peraturan desa; dan d) Pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan desa, asistensi peraturan desa, sosialisasi peraturan desa, pelaksanaan peraturan desa, evaluasi dan revisi peraturan desa. Setelah penyampaian materi, dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab/dialog interaktif dengan peserta berkaitan dengan proses dan teknik pembuatan Perdes.

3. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diakhiri dengan acara penutupan oleh Kepala Desa Penfui Timur, dan dilanjutkan dengan acara ramah tamah serta foto bersama.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan sosialisasi kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema “Prosedur dan Teknik Pembuatan Peraturan Desa Di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang” saat ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan/sosialisasi di kantor desa bekerja sama dengan Pemerintah Desa, BPD, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat desa Penfui Timur. Sosialisasi dengan cara ini dipilih karena lokasi kegiatan dapat dijangkau sehingga dapat bertemu langsung dengan mitra dan masyarakat sasaran, yakni pemerintah desa, BPD, dan masyarakat desa Penfui Timur. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024 di Balai Kantor Desa Penfui Timur. Kegiatan berlangsung selama lebih dari 6 jam, dimulai dari pukul 10.00 WITA dan berakhir pada pukul 16.22 WITA. Adapun yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini adalah dosen-dosen dari Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana yakni Dr. Umbu Lily Pekuwali, SH., M.Hum, Yohanis G. Tubahelan, SH., MH, dan Yohanis Tuan, SH., M. Hum.

Kegiatan ini dimulai dengan pemaparan materi tentang prosedur dan teknik pembuatan Perdes yang disampaikan oleh para narasumber, sebagaimana dokumentasi di bawah ini (Gambar 2).



Pemaparan materi dimaksud berkaitan dengan bagaimana mengidentifikasi masalah sosial, mengidentifikasi landasan hukum dan prosedur serta teknik membuat Perdes. Di dalam materi ini, disampaikan bahwa dalam ilmu perundang-undangan dikenal 3 (tiga) dasar kekuatan berlakunya hukum yaitu (Bunga & Pekuwali, 2008):

- 1) Dasar yuridis, yang memuat unsur-unsur:
  - Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan (harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang)
  - Keharusan adanya kesesuaian bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama bila diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi atau sederajat.
  - Keharusan mengikuti tata cara tertentu.
  - Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi tingkatannya.
- 2) Dasar sosiologis, artinya harus mencerminkan kenyataan hidup dalam masyarakat, berupa:
  - Pemenuhan kebutuhan dan tuntutan atau mengatasi masalah-masalah yang dihadapi.
  - Kecenderungan dan harapan-harapan masyarakat.
- 3) Dasar filosofis, artinya setiap masyarakat selalu mempunyai *Rechtsidee*, yaitu:

- Apa yang diharapkan dari hukum (*rechtside*) yaitu menjamin keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan, dan lain-lain.
- *Rechtsidee* atau cita hukum menyangkut pandangan inti atau hakikat sesuatu, tumbuh dari sistem nilai mereka mengenai baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan, tentang kebendaan, tentang kedudukan wanita, tentang dunia gaib dan lain sebagainya.
- Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana dalam tingkah laku masyarakat.

Selain itu dalam materi perancangan peraturan perundang-undangan disebutkan beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Perumusan harus jelas. Hindari penggunaan bahasa yang berbelit-belit sehingga sulit dipahami. Teknik penulisan bahasa maupun frasa dalam peraturan perundang-undangan harus menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh semua lapisan masyarakat.
2. Tidak boleh mengandung makna yang ambiguitas (*ganda*) atau menimbulkan beragam penafsiran. Di dalam pasal maupun ayat dalam suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh mengandung dua atau lebih pengertian daripada yang sudah dijelaskan dalam Batang Tubuh.
3. Hindari inkosistensi penggunaan istilah. Penggunaan istilah akademis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan harus konsisten dan sesuai dengan substansi hukum.
4. Sistematisnya baik. Hal ini terkait dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang mana mulai dari Konsiderans, Batang Tubuh, dan sampai dengan Bab Penutup harus sesuai dengan teknik penulisan yang ada di dalam Undang-undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, pemerintah desa dan BPD diberikan pengetahuan tentang keterampilan dalam pembuatan Peraturan Desa (Perdes) dengan menggunakan alat yang telah diberikan, yaitu menggunakan metode ROCCIPI yang dikembangkan oleh Ann Seidman, dkk (2015). Di dalam materi dengan menggunakan ROCCIPI ini disampaikan bahwa perancang harus memahami masalah sosial, yaitu rangkaian perilaku yang dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan dampak yang negatif bagi manusia dan lingkungan fisik. Sesuai dengan metode ROCCIPI disebutkan ada dua pihak yang terkait yaitu: 1). aktor (*individu, kelompok, organisasi*); 2). Pelaksana peraturan (*pihak yang diberi kewenangan untuk memastikan aktor berperilaku sesuai aturan*). Langkah selanjutnya adalah menemukan perilaku bermasalah tersebut dengan cara: 1) merumuskan dugaan awal masalah dan kemudian diuji dalam fakta empiric; dan 2) membuat daftar kelompok rentan terhadap perilaku bermasalah tersebut. Untuk menemukan perilaku bermasalah tersebut maka digunakan metode ROCCIPI yang terdiri dari: 1) Rule atau Peraturan; 2) Opportunity atau Peluang/Kesempatan; 4) Capacity atau Kemampuan; Communication atau Komunikasi; 5) Interest atau Kepentingan; 6) Process atau Proses; 7) Ideology atau Ideologi. Kemudian untuk memecahkan perilaku bermasalah tersebut maka perlu menemukan solusi atas perilaku bermasalah tersebut. Solusi adalah tindakan yang mampu menghilangkan penyebab dari perilaku bermasalah tersebut. Namun dalam Menyusun solusi ada beberapa kriteria pokok yang perlu diperhatikan agar menjadi solusi yang baik, yaitu; 1) beranjak dari logika pemecahan masalah; 2) beranjak dari keterbatasan dan potensi yang ada; 3) sensitif terhadap dampak positif dan negatif akibat dilaksanakannya suatu peraturan (Tuan *et al.*, 2007).

Selanjutnya narasumber juga menjelaskan bahwa dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada desa untuk membuat peraturan desa, maka dibutuhkan penyelenggara pemerintahan desa yang kuat agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, perlu penguatan kelembagaan pemerintahan desa khususnya terhadap lembaga eksekutif (Kepada Desa dan perangkatnya) maupun legislatif (Badan Permusyawaratan Desa), yang dilakukan secara berkesinambungan Useomeny *et al.*, 2006).

Pembentukan jenis Peraturan Desa bergantung kepada kebutuhan penyelenggara pemerintahan desa. Namun demikian, usulan Deno Kamelus (Nope., 2009) mengenai aspek-aspek yang perlu diatur melalui peraturan desa meliputi: (1) Bidang Pemerintahan Desa (a) Struktur Organisasi

dan Tata Kerja Pemerintah Desa; (b) Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa; (c) Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa; (d) Kerja sama antar desa dan kerja sama dengan pihak ketiga; (e) Pemekaraan, penggabungan dan penghapusan Desa; (f) Batas Desa; (g) Lambang dan moto desa; (2) Bidang Keuangan: (a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; (b) Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa; (c) Sumber-sumber Pendapatan Desa; (d) Pungutan-pungutan Desa seperti Pajak dan retribusi desa; (e) Pungutan administrasi/kompensasi atas pelayanan administrasi desa; (f) Sumbangan dari pihak ketiga; (g) Pinjaman Desa; (3) Bidang Pembangunan: (a) Rencana Pembangunan Tahunan; (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa; (c) Tata Ruang dan Peruntukan Lahan; (4) Kelembagaan Desa: (a) Pembentukan dan penghapusan lembaga-lembaga Desa; (b) Struktur Organisasi dan tata kerja Lembaga-lembaga Desa; (5) Kemasyarakatan: (a) Pelestarian nilai-nilai lokal; (b) Hak asal-usul desa.

Selesai pemaparan materi oleh narasumber, sesi selanjutnya diberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan yang ingin ditanyakan. Penanya pertama (Bapak Yos) menyampaikan bahwa menurut pemaparan nara sumber bahwa keberadaan suatu Perdes adalah untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang terjadi di desa. Artinya bahwa tanpa ada masalah sosial yang terjadi di masyarakat tidak perlu membuat Perdes. Pertanyaan: Apakah semua masalah yang terjadi di masyarakat merupakan masalah sosial yang harus diatur dengan perdes. Pertanyaan ini oleh narasumber (Dr. Umu Lily Pekuwalu) dijelaskan bahwa semua masalah yang terjadi di masyarakat belum tentu dikategorikan sebagai masalah sosial, karena masalah sosial yang akan diatur dengan perdes harus memenuhi kriteria tertentu. Suatu masalah yang terjadi di desa dapat dikategorikan sebagai masalah sosial sangat tergantung pada jawaban terhadap tiga pertanyaan kunci, yaitu: 1) Apakah masalah tersebut terjadi berulang-ulang atau sekali saja?; 2) Apakah masalah tersebut mempunyai dampak negatif yang dapat dirasakan?; 3) Apakah masalah tersebut dibentuk oleh sekumpulan perilaku atau hanya satu perilaku tunggal? (Sarkawi, 2022; Silahudin, 2015)

Jika jawaban menunjukkan bahwa masalah tersebut terjadi berulang-ulang, menimbulkan dampak negatif yang dirasakan dan dibentuk oleh sekumpulan perilaku maka masalah tersebut dikategorikan sebagai masalah sosial. Sebaliknya jika masalah itu hanya terjadi sekali saja, tidak menimbulkan dampak negatif dan hanya satu perilaku tunggal maka tidak dikategorikan sebagai masalah sosial (Rahyunir, 2015). Kesimpulannya bahwa tidak semua masalah dikategorikan sebagai masalah sosial dalam metodologi pemecahan masalah.

Peserta yang lain (Ibu Ima Neno) menanyakan bagaimana menyusun suatu kalimat norma dalam suatu Perdes agar dapat dipahami secara baik untuk dapat dilaksanakan atau diterapkan? Narasumber lebih lanjut menjelaskan bahwa kalimat adalah ujung tombak suatu peraturan. Sebuah peraturan selayaknya memuat kalimat yang sederhana, jelas, dan mampu menyampaikan instruksi/pesan kepada pihak yang ditujunya. Dengan demikian, peraturan tersebut bisa dengan mudah dipahami pembacanya (Lau, 2010). Menyusun suatu kalimat peraturan yang efektif merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam Metode Pemecahan Masalah. Oleh karena itu, dalam menyusun kalimat norma harus memperhatikan kaidah-kaidahnya, yaitu: (1) Siapa Melakukan Apa; (2) Menentukan Tindakan Apa yang dilakukan; (3) Prinsip Kejelasan, Ketelitian dan Konsistensi. Prinsip-prinsip ini harus diperhatikan oleh para pembuat perdes untuk menghindari penafsiran yang berbeda dalam pelaksanaan atau penerapan Perdes (Rahyunir, 2016).

Selanjutnya salah satu anggota BPD (Bpk Tio) yang baru menjadi anggota BPD mengajukan pertanyaan yang ditujukan kepada narasumber kedua (Dr. Yohanes G. Tubahelan, SH., MH) mengenai alur atau tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pembuatan Perdes. Dr. Yohanes G. Tubahelan menjelaskan bahwa merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, tahapan-tahapan dalam membuat suatu Perdes adalah sebagai berikut : 1). Tahap Perencanaan (Perencanaan penyusunan rancangan Perdes (Ranperdes) ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa dengan mendapat masukan dari masyarakat); 2). Tahap Penyusunan (Ranperdes disusun oleh Kepala Desa maupun BPD); 3). Tahap Pembahasan (BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati ranperdes. Ranperdes yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

Ranperdes wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa); 4). Tahap Penetapan (a. Ranperdes yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan, b. dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Ranperdes, wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Perdes); 5). Penyebarluasan (a. Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan penyusunan ranperdes, b. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan); 6). Tahap Evaluasi dan klarifikasi (a. Ranperdes tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah disepakati Kades dan BPD, disampaikan kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 hari untuk dievaluasi, b. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Perdes tersebut berlaku dengan sendirinya, c. Hasil evaluasi ranperdes diserahkan oleh Bupati paling lama 20 hari kerja terhitung sejak diterimanya ranperdes., d. Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi, Kepala Desa wajib memperbaikinya, e. Kepala Desa memperbaiki ranperdes paling lama 20 hari sejak diterimanya hasil evaluasi, f. Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki ranperdes. Evaluasi dan klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perdes untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau tidak.

Di dalam sesi tanya jawab masih banyak pertanyaan yang diajukan oleh para peserta (ibu Ita, Bapak Servius, Bapak Agustinus, dll), namun oleh karena keterbatasan waktu, maka peserta diberi kesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya secara tertulis dan disampaikan kepada moderator, dan untuk diserahkan kepada narasumber yang dituju sehingga dapat dijawab oleh narasumber pada saat acara ramah tamah atau diskusi lepas.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Akhir kegiatan pengabdian ini, para nara sumber menyimpulkan target umum dari kegiatan pengabdian ini adalah peserta kegiatan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pembuatan Perdes menggunakan alat yang telah diberikan, yaitu menggunakan Metode ROCCPI yang dikembangkan oleh Ann Seidman, dkk. Target khususnya adalah peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang prosedur dan teknik pembuatan perdes. Dengan menggunakan metode ini peserta kegiatan dapat mengidentifikasi masalah sosial dan perilaku bermasalah yang akan dirumuskan dalam kalimat norma suatu Perdes. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan berhasil, dimana semua peserta hadir dan terlibat aktif dalam diskusi dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian Peminatan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, UNDANA mengucapkan terima kasih kepada: yang pertama Fakultas Hukum UNDANA yang telah mendanai kegiatan sosialisasi mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik; dan yang kedua kepada Pemerintah setempat dalam hal ini Ketua RT 01/RW 01 Kelurahan Alak Kecamatan Alak Kota Kupang yang bersedia menjadi mitra dalam kegiatan PPM ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*. (Sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573*).
- Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495*. (Diubah pertama kali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856*,



- dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914*).
- Lau, R. (2010). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang ditinjau dari UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Skripsi]. Fakultas Hukum Undana.
- Nope. (2009). Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagai legislatif desa. *Jurnal Konstitusi*, 2(2), 1-20.
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Pirabunga., & Pekuwali, U. L. (2008). *Teori dan metode perundang-undangan*. Kupang: Fakultas Hukum Undana.
- Rauf, R. (2016). Penataan kelembagaan pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *WEDAN: Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 2(1), 35-45.
- Rauf, R., & Maulidiah, S. (2015). *Pemerintahan desa*. Pakanbaru: Zanafa Publishing.
- Sarkawi. (2022). *Hukum pemerintahan desa dan kelurahan*. Mataram: Mataram University Press.
- Seidman, A. (2002). *Penyusunan rancangan undang-undang dalam perubahan masyarakat yang demokratis*. Jakarta: ELIPS.
- Silahuddin. (2015). *Kewenangan desa dan regulasi desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta: Elips.
- Tuan, Y. (2007). Pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Kecamatan Nekamese - Kabupaten Kupang [Laporan Penelitian]. Fakultas Hukum Undana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Useomeny, P. (2006). *Suara baru dari desa*. Yapika & Sanlima, Kupang-NTT.
- Yasin, M. (2015). *Anotasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO).